



Jl Ahmad Yani No. 42 Blitar Kode Pos 66137

Surel : set.blitar@bawaslu.go.id

Laman : <http://blitar.bawaslu.go.id>

Nomor : 81/PM.00.02/K.JI-03/11/2025

Blitar, 12 November 2025

Sifat : BIASA

Lampiran : 1 lembar

Hal : Imbauan

Yth, **Ketua Partai Politik (Terlampir)**

di-

Tempat

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Maka, Bawaslu Kabupaten Blitar memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1073);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 pada tanggal 7 November 2025 perihal Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik. Maka, Bawaslu Kabupaten Blitar **mengimbau** kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Blitar agar:

1. Melakukan proses pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL dengan berpedoman pada Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
2. Tetap memperhatikan jadwal penggunaan SIPOL yaitu pada hari Kamis dan Jumat;
3. Memastikan Akun Sipol Partai Politik dapat digunakan dan diakses guna melakukan proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan;
4. Memperhatikan Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi :
 - a) Kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten;
 - b) Keterwakilan Perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten;
 - c) Keanggotaan Partai Politik;
 - d) Domisili Kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten.

5. Memperhatikan jadwal tahapan Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d Juni;
 - b) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d Desember;
 - c) Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d) Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Desember.
6. Segera melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Blitar, apabila terdapat kendala penggunaan SIPOL dan dugaan pelanggaran pemilu selama proses pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik melalui SIPOL;
7. Memberitahukan kepada Bawaslu Kabupaten Blitar berkenaan dengan perubahan Data Partai Politik sebagaimana tertulis dalam angka 5 (lima) surat ini.
8. Senantiasa melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar,



Nur Ida Fitria, M.Si

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip.

DAFTAR PARTAI POLITIK KABUPATEN BLITAR

NO	PARTAI POLITIK
1	DPD PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
2	DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
3	DPD PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
4	PC PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
5	DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
6	DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
7	DPD PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
8	DPD PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
9	DPC PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
10	DPD PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA INDONESIA)
11	DPC PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)
12	DPC PARTAI DEMOKRAT (PD)
13	DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)
14	DPD PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
15	DPD PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
16	DPD PARTAI UMMAT
17	DPD PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
18	EXCO PARTAI BURUH